



WALIKOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN BANTUAN PERSALINAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, serta guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Persalinan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan;
21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PERSALINAN DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Persalinan Daerah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Batu selaku Pengguna Anggaran klaim Pemberian Bantuan Persalinan Daerah dan instansi yang berwenang dalam pengawasan, pembinaan, fasilitator, dan regulator Puskesmas dan Rumah Sakit di wilayah Kota Batu.
5. Rumah Sakit adalah rumah sakit yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kota Batu berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Batu dengan Rumah Sakit yang bersangkutan.
6. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

7. Pusat Kesehatan Masyarakat beserta jaringannya yang selanjutnya disebut Puskesmas beserta jaringannya adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan Kota Batu beserta jaringannya sebagai fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non-spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya mulai Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes), dan Pondok Bersalin Desa (Polindes).
8. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
9. Bidan Praktek Mandiri yang selanjutnya disingkat BPM adalah suatu institusi pelayanan kesehatan secara mandiri yang memberikan asuhan dalam lingkup praktek kebidanan.
10. Bantuan Persalinan Daerah yang selanjutnya disebut Banpersalda adalah pemberian bantuan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan.
11. Tarif *Indonesian-Case Based Group* yang selanjutnya disebut tarif *INA-CBG's* adalah besaran pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan tujuan tingkat lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Bantuan Persalinan Daerah diberikan kepada:
- a. Ibu hamil yang memiliki KTP Kota Batu dan telah tinggal paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut di wilayah Kota Batu dan belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan;
 - b. kehamilan paling banyak anak ke-2 (dua) hidup;
 - c. pelayanan persalinan normal dilaksanakan di Puskesmas dan jaringannya, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), atau di Bidan Praktek Mandiri (BPM) yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Batu, kecuali dalam keadaan darurat persalinan normal dapat dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) Klas III; dan
 - d. pelayanan persalinan resiko tinggi dilaksanakan di FKRTL kelas III, dan apabila terdapat indikasi medis dapat dilakukan rujukan berjenjang ke rumah sakit dengan tipe yang lebih tinggi pada Klas III.
- (2) Persyaratan pelayanan Bantuan Persalinan Daerah dilengkapi dengan:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang berlaku;
 - c. fotokopi Surat/Akta Nikah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang; dan
 - d. fotokopi buku KIA (Kesehatan Ibu Anak).

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Puskesmas, FKTP lainnya, atau Bidan Praktek Mandiri tempat akses layanan persalinan pertama.
- (4) Pelayanan persalinan resiko tinggi di FKRTL yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Batu, kecuali atas indikasi medis yang mengharuskan dirujuk ke Rumah Sakit dengan tipe yang lebih tinggi.
- (5) Penerima Bantuan Persalinan Daerah dilayani pada perawatan kelas III dan tidak diperbolehkan naik kelas meskipun atas biaya sendiri.
- (6) Penerima Program Bantuan Persalinan Daerah mendapatkan fasilitas biaya persalinan dan biaya perawatan bayi yang dilahirkan apabila diperlukan paling lama 3 (tiga) hari.
- (7) Klaim biaya persalinan di rumah sakit diverifikasi oleh tenaga verifikator independen atau tenaga lain yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kota Batu, untuk Bidan Praktek Mandiri diverifikasi oleh IBI Cabang Batu.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelayanan persalinan dianggarkan pada Dinas Kesehatan Kota Batu.
- (2) Klaim Bantuan Persalinan Daerah di Rumah Sakit menyesuaikan dengan tarif *INA CBG's* sedangkan di Puskesmas, FKTP lainnya, dan Bidan Praktek Mandiri berpedoman pada tarif JKN BPJS Kesehatan yang berlaku pada tahun berkenaan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 6 Maret 2019


WALIKOTA BATU,



DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 6 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,



ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR 17/€